

**RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
1.	Jumlah Anggota PPK, disesuaikan dengan amanat UU, yaitu sejumlah 3 orang	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Anggota PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.(2) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.(3) Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat. <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; danb. 2 (dua) orang anggota.(2) Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.



ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
2.	Perpanjangan masa kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam hal terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
3.	Tugas PPK	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;c. menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar pemilih tambahan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;j. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danm. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
5.	Tugas PPS	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mengumumkan DPS;b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;i. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dano. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
8.	Tugas KPPS	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mengumumkan DPT di TPS;b. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;c. menyerahkan DPT kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS;d. menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk Peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf c;e. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;f. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS; dang. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
9.	Syarat PPK PPS KPPS	<p data-bbox="1123 258 1424 297">Pasal 36 ayat (1)</p> <p data-bbox="499 311 1505 349">Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:</p> <ul data-bbox="499 364 2056 1413" style="list-style-type: none">a. warga negara Indonesia;b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; danl. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
10.	Perlu diatur apabila dalam suatu kelurahan/desa atau nama lain tidak ada sumber daya manusia sebagai PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat	<p style="text-align: center;">Pasal 36 ayat (3)</p> <p>Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
11.	Penjelasan penghitungan (dua) kali masa jabatan untuk PPK, PPS dan KPPS	<p style="text-align: center;">Pasal 36 ayat (4)</p> <p>Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.</p>
12.	Tahapan penyelenggaraan Pemilu akan beririsan dengan tahapan Pilkada, dan mempertimbangkan aspek teknis perekrutan PPK dan PPS untuk Pemilu dan Pemilihan, maka PPK yang menyelenggarakan Pemilihan, dapat diangkat sebagai PPK dan PPS dalam Pemilu	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; danb. dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
13	Perlu diatur mengenai masukan dan tanggapan masyarakat dalam seleksi anggota PPK dan PPS	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.(2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.(3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.(2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.(3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
14	Pengangkatan Anggota PPS	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;b. menerima pendaftaran calon PPS;c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;e. melakukan wawancara calon anggota PPS; danf. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS. <p>(3) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
15	Pengangkatan Anggota KPPS	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) PPS mengangkat dan memberhentikan Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.</p> <p>(3) Apabila dalam seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.</p> <p>(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
16	Penggantian Antar Waktu	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Penggantian antarwaktu PPK, PPS dan KPPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK, PPS dan KPPS digantikan oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi.</p> <p>(2) Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK, PPS dan KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan penggantian anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
14	Kesekretariatan	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.(2) PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.(3) Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.(4) Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.(5) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;b. independen dan tidak berpihak;c. sehat jasmani dan rohani; dand. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
17	Lanjutan....	<p>(6) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:<ul style="list-style-type: none">1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;2. independen dan tidak berpihak;3. sehat jasmani dan rohani; danb. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan. <p>(7) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(8) PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK.</p> <p>(9) Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(10) Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; danb. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu. <p>(11) Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPK.</p>





TERIMA KASIH